



PENGADILAN NEGERI MATARAM

PENETAPAN

NOMOR : 201/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

Dominggus Djalla Maoe Alias Yustianto Jallamao, bertempat tinggal di Karang Medain Barat Rt.02/rw. 198, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Mataram Barat, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kecubung 4a Nomor 01 Gomong Lama Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020, sebagai

Penggugat;

Lawan

I Gusti Sundari Elisabeth, bertempat tinggal di Alamat Counter Pulsa Bagus Cell, Jalan Sultan Salahudin, Batu Dawe Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**

I Nyoman Mandiarta, bertempat tinggal di Jln. Catur Warga Gg. Vii/1b Karang Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,, Mataram Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**

Ida Bagus Gede Wiradyana, bertempat tinggal di Jln. Arif Rahman Hakim, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Mataram Timur, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**

I Gede Sriada, bertempat tinggal di Alamat Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**

I Gusti Ngurah Waskitananda, bertempat tinggal di Alamat Jln. Panji Anom No. 13 Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Ntb,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
sebagai **Tergugat V**;

Dan

Nyoman Pande Ardana, bertempat tinggal di Di Gang Trate Rt 02, Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Prov. N.T.B., Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Bpn/atrn Kota Mataram, tempat kedudukan Berkedudukan Di Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, Ntb, Monjok, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

1. Surat gugatan tanggal 12 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 16 September 2020, dibawah register Nomor : 201/Pdt.G/2020/PN Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 201/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 16 September 2020, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 201/Pdt.G/2020/PN Mtr;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 201/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 16 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 201/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 16 September 2020, tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 201/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 16 September 2020, tentang Penetapan hari sidang;
6. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada para pihak Nomor: 201/Pdt.G/2020/PN Mtr,

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan mengajukan surat pencabutan perkara No. 201/Pdt.G/2020/PN Mtr pada hari Senin 12 Oktober 2020 di persidangan telah mencabut perkara gugatannya, dengan alasan Penggugat menganggap gugatan saat ini dirasa masih kurang sempurna,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperlukan adanya perubahan atau perbaikan dalam hal alamat para pihak masih belum jelas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum memasuki jawab-jawab dan menurut pasal 271 Rv, Penggugat dapat melepaskan gugatannya atau mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan hukum, maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 271 Rv dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 16 September 2020, dibawah Register Nomor : 201/Pdt.G/2020/PN Mtr, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., MM. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Thodora Usfunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 16 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Theodora Usfunan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Komang Lanus, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------------|---|-----|--------------|
| 1. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Sumpah | : | Rp. | - |
| 4. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 5. PNBPN | : | Rp. | 100.000,00 |
| 6. Panggilan | : | Rp. | 1.275.000,00 |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp. | - |
| 8. Sita | : | Rp. | - |
| Jumlah | : | Rp. | 1.451.000,00 |

(satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)